

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data pada penelitian ini maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sehubungan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah mulai terlaksana dengan baik, hal ini diketahui dari usaha kepolisian dalam melindungi masyarakat dengan mengadakan patroli, razia, menangkap para pelanggar hukum dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepolisian pada umumnya sudah melakukan razia, penangkapan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat seperti perjudian, penggunaan narkoba yang dilakukan oleh para remaja pada umumnya, prostitusi dan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran hukum. Namun seringkali hal ini masih saja dilakukan ditempat-tempat tersembunyi yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengetahui berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi jika ada laporan dari masyarakat maka kepolisian langsung turun tangan untuk menangani kasus tersebut dan jika tertangkap maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran itu juga masih berulang-ulang terjadi karena kurangnya ketegasan dari kepolisian.

3. Hambatan yang dialami polisi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah masih ada orang-orang tertentu yang masih belum taat akan hukum yang menyebabkan keonaran, ketidaknyamanan dan meresahkan masyarakat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperoleh kepolisian sehingga menghambat kinerja dari kepolisian dan kurangnya personil kepolisian terutama untuk pembagian tugas untuk mengadakan patroli sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja kepolisian.
5. Tindakan kepolisian dalam memperlakukan masyarakat adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran hukum yang terjadi sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh masyarakat yang sebagian sudah mau ikut serta dan memahami tentang hukum dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
6. Upaya kepolisian dalam melindungi masyarakat bermacam-macam diantaranya:
 - a. Penegakan hukum
 - b. Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2001
 - c. Preventif
 - d. Responsif
 - e. Kuratif
7. Masyarakat Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berasumsi bahwa kepolisian adalah lembaga Negara yang bertugas menciptakan ketertiban dan keamanan, memberikan perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Jadi

segala yang berhubungan dengan kejahatan adalah tugas dari pihak kepolisian.

B. Saran

1. Pihak kepolisian Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya untuk melindungi masyarakat khususnya lebih meningkatkan patroli dan razia sesering mungkin agar masyarakat merasakan kehadiran polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
2. Untuk memperkecil tingkat kejahatan perlu kiranya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan pihak kepolisian juga harus membangun dan meningkatkan semangat kerja dan menjalin kemitraan dengan masyarakat baik dalam usaha penegakan, penindakan maupun pembinaan, sehingga ada keterpaduan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Selain pihak kepolisian, para orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius dalam menangani, membimbing anak-anak agar tidak sampai terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.